



Hukuman dalam perspektif santri dan pendidikan pondok pesantren

Azam Syukur Rahmatullah

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

azam.sy@umy.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to deepen how the punishment in Islamic boarding schools is carried out, which will be explored about characteristics of the punishments that exist in the three types of Islamic boarding schools: salafiyah, khalafiyah, and combination Islamic boarding schools (between salafiyah and khalafiyah boarding school). The method that used in this research is a content analysis approach, where the researcher will explore the content and the meaning of punishments that exist in three types of Islamic boarding school. Researchers will trace the results of previous research (essay, theses, dissertations, or research journals) that related to existing punishment in salafiyah, khalafiyah, and combination Islamic boarding schools. The analysis contains two results. First, the punishment imposed in the three Islamic boarding schools are following the types of delinquency carried out by the students, be it minor, moderate, or severe delinquency, and each has various forms of punishment. The second result is, two types of punishment exist in Islamic boarding schools, that is legal punishment and illegal punishment. Legal punishment is an official punishment from the Islamic boarding schools, while illegal punishment is an illegal punishment from the Islamic boarding schools which is carried out by seniors to weak juniors because of revenge, dislike, and hatred.

Keywords: Punishment, Islamic boarding school, salafiyah, khalafiyah

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk memperdalam bagaimana pelaksanaan hukuman yang ada di pesantren, yang nantinya ditelusuri tentang karakteristik dari hukuman-hukuman yang ada di tiga tipe pesantren; yakni pesantren *salafiyah*, *khalafiyah* dan kombinasi (antara pesantren *salafiyah* dan *khalafiyah*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *content analysis*, di mana peneliti akan menelusuri isi dan kebermaknaan dari hukuman yang ada di tiga jenis pesantren. Peneliti akan menelusuri isi dari hasil-hasil penelitian sebelumnya (baik skripsi, tesis, disertasi ataupun jurnal penelitian) terkait dengan hukuman yang ada di pesantren *salafiyah*, *khalafiyah* dan kombinasi. Ada dua hal yang menjadi dua temuan penelitian. Pertama, hukuman yang diberlakukan di tiga pesantren menyesuaikan dengan jenis kenakalan-kenakalan yang dilakukan santri; kenakalan santri jenis ringan, sedang dan berat, dan masing-masing beragam bentuk hukumannya. Temuan kedua, ada dua jenis hukuman yang ada di pesantren yakni hukuman legal dan hukuman ilegal, hukuman legal adalah hukuman resmi dari pesantren, sedangkan hukuman ilegal adalah hukuman tidak resmi dari pesantren yang dilakukan oleh senior kepada junior yang lemah dengan dasar balas dendam, ketidaksukaan dan kebencian.

Kata Kunci: Hukuman, pondok pesantren, *salafiyah*, *khalafiyah*

Diserahkan: 27-06-2019 **Disetujui:** 28-02-2021. **Dipublikasikan:** 01-03-2021

Kutipan: Rahmatullah, A. (2021). Hukuman dalam perspektif santri dan pendidikan pondok pesantren. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 74-87. doi:<http://dx.doi.org/10.32832/tadibuna.v10i1.4052>

I. Pendahuluan

Hukuman merupakan salah satu media untuk memperbaiki perilaku seseorang yang kurang atau tidak sesuai dengan adat kebiasaan, syariah, dan aturan positif. Dengan kata lain hukuman menjadi wasilah menuju perubahan diri agar menjadi lebih matang, mampu mengaktualisasikan diri, dan dapat berfungsi sepenuhnya. Besar harapan dengan pemberlakuan “hukuman ini kepada seseorang yang menyimpang”, agar dapat kembali lagi menuju perilaku yang sehat dan positif (Schultz, 1977).

Pada hakikatnya hukuman dapat diterapkan pada instansi apa pun dan mana pun, apalagi instansi pendidikan, baik lembaga pendidikan umum maupun lembaga pendidikan berbasis Islam. Kedua lembaga pendidikan tersebut memiliki potensi yang sama untuk memperbaiki dan mengarahkan untuk lebih baik kepada para peserta didik, dengan memberdayakan hukuman yang positif, sehat dan menyejahterakan para peserta didik, sehingga pada akhirnya akan lebih bermakna (Arigbo & Adeogun, 2018).

Salah satu lembaga Pendidikan Islam yang juga aktif menerapkan hukuman kepada para peserta didik yang dalam hal ini disebut dengan istilah “santri” adalah pondok pesantren. Berdasarkan hasil penelitian, dinyatakan bahwa baik pondok pesantren modern, *salafiyah* ataupun yang berbasis kombinasi ke semuanya menerapkan hukuman kepada para santri dengan jenis, tipe dan gaya sendiri-sendiri (Rosyada, 2017). Bahkan ada dari hukuman-hukuman tersebut yang sifatnya mentradisional. Pengertian mentradisional ini berarti “bersifat turun temurun” dan sudah diberlakukan lama bahkan sejak awal berdirinya pesantren, hingga masa kekinian masih aktif dijalankan.

Hasil penelitian dari Muhammad Anas Ma’arif dan Ari Kartiko (2018) dinyatakan bahwa hukuman di pesantren menjadi tradisi yang bersifat harus, mengapa? karena adanya prinsip-prinsip pesantren yang sinkron dengan tujuan pemberlakuan hukuman ini, yakni prinsip tanggung jawab (*al-maskuliyah*) dan prinsip perubahan diri menjadi lebih baik, yang pada akhirnya hukuman ini ditetapkan dan diterapkan di dalam pesantren. Di sisi lain, pesantren membekali santri untuk “berdaya guna”, mentalitas unggulan, dan keberanian mempertanggung jawabkan kesalahan, yang pada akhirnya diharapkan setelah “nyantri” mereka akan menjadi pribadi-pribadi unggulan di tempat berjuang nantinya, yakni di masyarakat.

Hasil penelitian Aji Saputro (2020) menegaskan bahwa hukuman atau *ta’zir* yang ada di pesantren sejatinya adalah bentuk dari tanggung jawab pesantren untuk memuliakan santri, menunjukkan jalan perubahan diri, dan membekali santri dengan kedisiplinan yang sifatnya konsisten. Hal yang demikian bersifat konstruktif yang tiada lain sejatinya untuk membangun peradaban akhlak dan mentalitas diri bagi para santri.

Berdasarkan dari pemaparan tersebut, peneliti akan menelusuri lebih dalam berkaitan dengan hukuman yang diberlakukan di pesantren, yang dalam hal adalah pesantren *salafiyah*, *khalafiyah* dan kombinasi. Harapannya, dengan penggalan ini akan

membawa dampak positif bagi keilmuan Psikologi Pendidikan, Psikologi Perkembangan dan Psikologi Sosial.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang mana menggali lebih dalam terkait dengan hukuman di Pesantren. Pendekatan yang digunakan adalah studi *content analysis* atau metaanalisis (Davies, 2012), karena dalam hal ini peneliti menelusuri hasil penelitian-penelitian berkaitan dengan hukuman di Pesantren baik skripsi, tesis, dan jurnal yang membahas tentang hukuman-hukuman di Pesantren. Adapun penelusuran menggunakan Google scholar dengan kata kunci adalah hukuman santri dan hukuman di pesantren. Beberapa di antaranya adalah artikel penelitian tahun 2011-2020.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Hukuman dalam Perspektif Pendidikan dan Kepesantrenan

Hukuman dalam kaca mata pendidikan memiliki beberapa makna, menurut Ahmad, I., Said, H., & Khan, F. (2013) adalah upaya meluruskan perilaku seseorang dengan cara memberikan sanksi positif, yang dengannya diharapkan akan mengarahkan perilaku anak pada iklim yang positif pula. Purwanto mengatakan bahwa hukuman adalah suatu penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang sifatnya adalah disengaja, karena telah melakukan tindakan yang melanggar dan melakukan kesalahan.

Djiwandono mengarahkan bahwa hukuman adalah salah satu upaya memperbaiki moralitas siswa didik agar sesuai dan tidak melakukan penyimpangan perilaku dengan memberikan sanksi-sanksi sebagai media pencerah siswa didik. Menurut Arifi & Rafi (2007) dinyatakan bahwa hukuman sejatinya adalah menjatuhkan nestapa kepada orang lain yang dalam hal ini adalah peserta didik yang melakukan pelanggaran dan kesalahan agar tingkah lakunya sesuai dengan keumuman.

Berdasarkan pemaparan pengertian hukuman dari para ahli di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan hukuman adalah memenuhi beberapa unsur yakni: *Pertama*, unsur pemberian sanksi kepada orang lain, *Kedua*, adanya pelanggaran dan kesalahan, *ketiga*, diberikan dengan tujuan positif, yakni memperbaiki moralitas diri peserta didik, *Keempat*, diberikan oleh seseorang yang berhak menghukum.

Adapun yang dimaksud dengan hukuman dalam pandangan kepesantrenan, ada beberapa istilah yang dimunculkan terkait hukuman ini, di antaranya adalah: *Pertama*, Definisi hukuman dalam kajian kepesantrenan oleh Kyai Heru Saiful Anwar Pimpinan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo (Rahmatullah, 2019), yang menyatakan bahwa; Hukuman adalah Sanksi yang diberikan kepada santri yang melanggar tata aturan

yang diwujudkan dalam bentuk hukuman-hukuman dengan berbagai jenis, dengan harapan membentuk mereka kepada akhlak yang mulia.

Definisi lainnya yang disampaikan oleh Kyai Hariyanto, M.A yang juga merupakan Pimpinan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, yang menyatakan bahwa hukuman di pesantren adalah upaya memperbaiki perilaku santri dengan berbagai sanksi yang diberikan dengan sengaja apabila mereka melakukan kesalahan, pelanggaran, tidak konsisten dalam menjalani aturan, dan yang demikian memang wajib diberikan agar mereka lurus kembali (Rahmatullah, 2019).

Menurut Ma'arif (2017) dinyatakan bahwa hukuman dalam dunia pesantren memiliki pengertian adalah sanksi-sanksi yang sejatinya positif dan tentu saja dengan pengharapan rida ilahi, yang diberikan kepada para santri yang melakukan pelanggaran, dari pelanggaran ringan hingga berat, dengan bentuk hukuman yang berbeda-beda. Harapannya, dengan pemberlakuan hukuman tersebut, para santri menjadi lebih terbuka, insaf, dan kembali memaknai tujuan utamanya mondok di pesantren, yang hakikatnya adalah untuk memperbaiki akhlak diri.

Berangkat dari pernyataan di atas, dapatlah diambil beberapa unsur terkait dengan hukuman di pesantren ini yakni; *Pertama*, adanya sanksi positif yang diberikan kepada santri, *Kedua*, berada pada dunia pesantren dan santri yang mukim ataupun santri kalong, *Ketiga*, adanya pelanggaran yang dilakukan oleh santri, *Keempat*, mengharapkan rida Allah SWT, *Kelima*, adanya aturan yang memang mendasari pemberlakuan hukuman tersebut.

Berikut dipaparkan secara rinci terkait hukuman dalam perspektif pendidikan dan kepesantrenan, melalui sebuah tabel:

Tabel 1. Unsur –unsur Hukuman dalam Perspektif Pendidikan dan Kepesantrenan

Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan	Hukuman dalam Perspektif Kepesantrenan
Unsur pemberian sanksi kepada orang lain (Umum)	Pemberian sanksi khusus bagi para santri yang mukim maupun yang bersifat kalong
Adanya pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang	Adanya pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan oleh santri yang tidak sesuai dengan aturan pesantren
Adanya aturan yang baku yang dilanggar	Adanya aturan kepesantrenan yang dilanggar oleh santri
Hukuman Diterapkan berdasarkan memang aturan yang sudah berlaku	Hukuman yang diberlakukan selain menerapkan aturan yang sudah baku, tetapi juga mengharap rida Allah SWT, dengan harapan santri kembali menuju kepribadian saleh dan berakhlakul karimah

B. Jenis-jenis Hukuman Dalam Ranah Kepesantrenan

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang sudah berdiri lama, dan terus berkembang hingga pada tahun 2020, menurut Menteri Agama RI Fachrurazi sekitar 28

ribu Pondok Pesantren, dengan 5 juta santri mukim (Hidcom, 2020). Menteri Agama menyatakan saat menutup acara Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP) se-Jawa dan Madura di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur bahwa, “Apabila ditotal dengan santri yang pulang-pergi rumah ke pondok pesantren dan sebaliknya serta taman-taman pendidikan Al-Qur’an dan madrasah, maka jumlah santri sebanyak 18 juta orang dengan kurang lebih 1,5 juta tenaga pengajar,”

Berdasarkan apa yang dipaparkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pesantren masa kini semakin diakui keberadaannya, dan semakin eksis menunjukkan peran pendidikan, keagamaan dan sosialnya dalam membangun pendidikan moral, akhlak dan etika dalam masyarakat. Oleh karenanya peran pesantren dalam dunia pendidikan di Indonesia sangat berkontribusi positif, dan layak untuk terus dikembangkan dan menjadi “ikon peradaban pesantren di dunia”, yang menjadi rujukan terkait kepesantrenan oleh masyarakat dunia.

Salah satu yang membesarkan nama pesantren yang kemudian melahirkan generasi-generasi pejuang, yang bermental kokoh, berani menyuarakan kebaikan dan kebenaran, bermental baja adalah adanya hukuman. Hukuman dalam dunia pesantren dengan jenis pesantren apa pun; Pesantren *Salafiyah*, Pesantren *Khalafiyah* dan Pesantren Kombinasi, menjadi “*icon*” dunia pesantren. Hal ini berarti bahwa sesuatu yang mengesankan para santri, yang memberikan dampak perubahan, memberikan pemaknaan yang tinggi kepada para santri baik saat menjadi santri maupun setelah menjadi alumni adalah hukuman. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa hukuman ini merupakan salah satu unsur kepesantrenan yang memiliki andil besar membentuk karakter positif para santri.



Gambar 1. Jenis Kenakalan Santri

Sumber: Kenakalan dalam Perspektif Psikologi Pendidikan Islam (Azam Syukur Rahmatullah, 2019)

Menurut penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beragam jenis hukuman yang diberlakukan oleh tiga jenis pesantren, yang tentu saja hukuman-hukuman tersebut diberlakukan sesuai dengan ragam kesalahan yang dilakukan oleh santri. Azam Syukur Rahmatullah (2020: 33) menyatakan bahwa dalam dunia pesantren santri biasanya melakukan kesalahan-kesalahan yang sifatnya berjenjang. Ada di antaranya kenakalan santri yang ringan, sedang dan berat, yang diterjemahkan oleh Azam Syukur Rahmatullah (2019) menjadi sebuah piramida, sebagaimana gambar 1.

Kenakalan remaja santri ringan adalah kenakalan yang dilakukan oleh seorang santri yang sifatnya masih ringan, kaderisasinya masih biasa, dan umumnya dilakukan oleh santri. Seperti contohnya adalah; menyengaja telat untuk ke masjid, mengumpet (bersembunyi) untuk tidak mengikuti kegiatan kepesantrenan, berpura-pura sakit, hutang yang sengaja tidak dibayar, dan membawa *handphone*. Sedangkan kenakalan remaja santri yang tingkat sedang adalah kenakalan biasa namun yang tidak ditangani lebih lanjut kemudian menjadi tidak biasa, dan menjadi penyakit yang lebih daripada kenakalan ringan. Beberapa contohnya adalah; merokok di pesantren, *ghasab* (mencuri), memalak atau *bullying* kepada adik tingkatnya, menonton video porno. Adapun kenakalan remaja santri tingkat tinggi adalah perilaku-perilaku yang jelas tidak sesuai dengan kaidah kepesantrenan, dan sifatnya membahayakan apabila terus dijalani, dan akan sangat merugikan orang lain. Beberapa contohnya adalah; *mairil* atau homoseks, pacaran berlebihan sampai zina, mencuri barang-barang di dalam pondok dan di luar pondok, minuman keras (Mo'tasim, 2015).

Berbagai klasifikasi kenakalan di atas adalah perilaku-perilaku yang tidak hanya terjadi pada pesantren *salafiyah*, tetapi juga pesantren *khalafiyah* dan kombinasi. Adapun bentuk hukuman-hukuman yang diterapkan pada masing-masing pesantren, menyesuaikan jenis kenakalan remaja santri dan beraneka ragam, antara tiga jenis pesantren. Pada pesantren *salafiyah* hukuman yang diberikan kepada santri yang melakukan pelanggaran ringan adalah menghafal surat-suratan dalam Al-Qur'an, membaca selawat *Nariyah* sekian ratus kali, menulis ayat-ayat Al-Qur'an misal satu juz, terkadang juga terdapat hukuman fisik ringan, seperti; lari, *push-up* dengan menyesuaikan kadar kesalahannya (Adilla, 2019).

Sedangkan hukuman atas kesalahan yang bersifat sedang pada pesantren *salafiyah* adalah semacam; membawa pasir dari sungai, diberdirikan di tengah lapangan dengan menunjukkan kesalahan yang dilakukan, membaca selawat ribuan kali, membaca Al-Qur'an satu kali khatam Al Qur'an. Adapun jenis hukuman yang diberikan atas pelanggaran berat adalah dikeluarkan dari pesantren, masuk ke kolam dan di-"*kungkum*" (berendam) berjam-jam. Berbagai jenis hukuman di Pesantren *Salafiyah* diberlakukan berdasarkan aturan pondok yang memang sudah diterapkan bertahun-tahun, sehingga

santri yang baru apabila melanggar aturannya adalah jelas (Azam Syukur Rahmatullah, 2020)

Pada Pesantren *Khalafiyah* (modern), hukuman atau *ta'zir* biasanya diberlakukan mengikuti kaidah aturan kepesantrenan. Artinya, hukuman-hukuman tersebut umumnya sudah disosialisasikan dengan orang tua bahkan santri baru, sehingga “tidak menyimpang “ dari aturan-aturan kepesantrenan yang sudah dibuat. Bentuk hukuman yang diberlakukan untuk pelanggaran ringan adalah; membersihkan kamar mandi 2 hari, diguyur memakai air comberan, merangkak, menghafal surat-surat pendek. Sedangkan hukuman untuk pelanggaran yang sedang antara lain; digundul, membersihkan kamar mandi selama 7 hari, membaca Al-Qur'an khatam. Hukuman bagi pelanggar berat adalah dikeluarkan, dan dikembalikan ke orang tua, dipublikasikan kesalahan di depan ratusan atau ribuan santri.

Tabel 2. Jenis Hukuman di Pesantren

Jenis Pelanggaran	Pesantren <i>Salafiyah</i>	Pesantren <i>Khalafiyah</i>	Pesantren Kombinasi
Pelanggaran Ringan	<ul style="list-style-type: none"> • Membaca Selawat <i>Nariyah</i> • Menghafal surat-suratan dalam Al-Qur'an • Menulis ayat Qur'an maksimal satu juz • Hukuman fisik ringan; <i>push-up</i>, lari 	<ul style="list-style-type: none"> • Membersihkan Kamar mandi selama 3 hari • Diguyur dengan memakai air comberan • Merangkak • Menghafal surat-suratan pendek 	<ul style="list-style-type: none"> • Membersihkan kamar mandi • Membaca selawat <i>Nariyah</i> • Diguyur memakai air • Hukuman fisik ringan • Menghafal surat-suratan pendek
Pelanggaran Sedang	<ul style="list-style-type: none"> • Membawa pasir dari sungai, • Diberdirikan di tengah lapangan dengan menunjukkan kesalahan yang dilakukan, • Membaca selawat ribuan kali, • Membaca Al-Qur'an satu kali khatam Al Qur'an 	<ul style="list-style-type: none"> • Digundul, • Membersihkan kamar mandi • Selama 7 hari, membaca Al-Qur'an khatam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghafal kitab kuning, • Membaca selawat ratusan bahkan ribuan kali, • Digundul.
Pelanggaran Berat	<ul style="list-style-type: none"> • Dikeluarkan dari pesantren, • Masuk ke kolam dan <i>di-kungkum</i> (berendam) berjam-jam 	<ul style="list-style-type: none"> • Dikeluarkan, dan dikembalikan ke orang tua, • Dipublikasikan kesalahan di depan ratusan atau ribuan santri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dikembalikan ke orang tua atau dikeluarkan

Adapun jenis hukuman pada pesantren kombinasi adalah memadukan antara hukuman yang ada di *Salafiyah* dan *Khalafiyah*. Pada pelanggaran ringan maka hukuman

yang diberikan adalah; membersihkan kamar mandi, diguyur memakai air, menghafal Al-Qur'an, membaca selawat *Nariyah*. Sedangkan untuk pelanggaran sedang adalah menghafal kitab kuning, membaca selawat ratusan bahkan ribuan kali, digundul. Sedangkan untuk pelanggaran berat adalah dikembalikan ke orang tua atau dikeluarkan. Berdasarkan dari pemaparan terkait jenis hukuman di pesantren di atas dapatlah diambil kesimpulan melalui tabel 2.

C. Keberfungsian Hukuman di Pesantren bagi Santri

Pada hakikatnya, hukuman yang diberikan oleh pesantren kepada para santri, tidak semuanya menerima dengan lapang dada. Menurut hasil penelusuran peneliti, tidak sedikit dari para santri yang “merasa tidak nyaman” dengan hukuman yang diberikan, ada pula yang merasa terintimidasi, ada pula yang merasa cemas dan takut, selain itu ada pula yang merasa tidak betah yang pada akhirnya mereka keluar dari pesantren (Rohmad, 2017).

Hukuman itu sendiri yang ada di pesantren menurut hasil penelusuran ada dua jenis; yakni hukuman yang sifatnya legal dan hukuman yang bersifat ilegal. Hukuman yang bersifat legal adalah hukuman yang diberlakukan oleh pihak pesantren yang dalam hal ini adalah bagian-bagian yang berhubungan langsung dengan kesantrian, seperti halnya dewan pengajar (*asatidz*), dewan kiai, dan hukuman tersebut sudah disepakati bersama antara pihak pesantren dan wali santri, dan sudah diberlakukan bertahun-tahun di pesantren tersebut. Umumnya, hukuman legal ini akan dipublikasikan oleh pihak pimpinan pesantren atau dewan *asatidz* kepada seluruh santri baru, maupun kepada santri lama secara *continue*, sehingga mereka secara tidak langsung akan terus diingatkan dan teringat (Widiantoro & Romadhon, 2015).

Adapun yang dimaksud dengan hukuman ilegal adalah bentuk sanksi yang diterapkan kepada para santri tetapi tidak sesuai dengan perintah pimpinan pesantren atau tidak mengacu kepada tata tertib yang diberlakukan oleh pesantren. Umumnya hukuman ilegal ini diberlakukan oleh pengurus kepada juniornya, tapi tanpa mengikuti kaidah tata tertib yang resmi dari pesantren. Hukuman yang diberlakukan seperti; dipukul, ditendang, dijotos, di-*gesper*, dan berbagai hukuman lainnya yang ke semuanya yang menyebabkan para santri tidak nyaman, merasa terintimidasi dan selalu waswas dan cemas, yang pada akhirnya mereka pindah pesantren (Muhammad Anas Ma'arif, Ari Kartiko, 2018).

Hukuman yang legal adalah hukuman resmi yang diberlakukan kepada santri yang memiliki beberapa fungsi, di antaranya; *Pertama*, melatih santri untuk lebih bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat, dan harus berani menanggung risiko atas apa yang terjadi yang mungkin saja merugikan orang lain. *Kedua*, membantu mengembangkan kedisiplinan santri. *Ketiga*, melatih mentalitas diri para santri, terutama mental menghadapi masalah. *Keempat*, Melatih keistikamahan dalam mencari ilmu, yang meski

apa pun yang terjadi tetap harus lurus dalam pencarian ilmu. *Kelima*, melatih santri untuk menaati aturan apa pun, yang nantinya setelah selesai masa pencarian ilmunya di pesantren mereka harus paham aturan, taat aturan dan melaksanakan aturan di mana pun mereka berada. (Hussain, A., Salfi, N. A., & Khan, T. M, 2011)

Adapun pemberlakuan hukuman yang ilegal tentunya “tidak memiliki fungsi positif”. Hukuman ilegal justru menjadi “borok atau luka” yang tidak menyamankan, menggelisahkan para santri, dan pada akhirnya menjadikan santri merasa terpenjara di pesantren, dan pada akhirnya memilih untuk pindah pesantren atau pindah sekolah. Kondisi yang sejatinya diberlakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan merusak citra pesantren.

Ada beberapa hal yang menyebabkan munculnya hukuman-hukuman ilegal, beberapa di antaranya adalah: *Pertama*, adanya senioritas dan junioritas, dimungkinkan sifatnya turun temurun, yang saat ini menjadi senior dan menghukum adik juniornya, dahulunya pernah diberlakukan hal yang sama. *Kedua*, Menjadi ajang balas dendam yang diberlakukan oleh salah satu pengurus yang merasa dilecehkan atau tidak dihormati oleh juniornya, dan pada akhirnya terjadi hukuman-hukuman yang fondasi dasarnya adalah balas dendam. *Ketiga*, unjuk kekuasaan, umumnya para senior (pengurus) yang merasa dirinya *super power* dan merasa berhak memperlakukan adik juniornya dengan semena-mena. Karena dalam hal ini para junior posisi mereka lemah dan tidak berdaya, sehingga bebas dianiaya. *Keempat*, murni *bullying*, yang menjadikan para santri tidak betah dan tidak nyaman dalam area pesantren.

Terkait dengan hukuman ilegal yang diberlakukan oleh para senior ini, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Clément, M. È., & Chamberland, C. (2014) bahwa hukuman yang diberlakukan oleh para senior merupakan hukuman balas dendam dan merupakan teori hukuman yang tertua. Hal tersebut berarti bahwa hukuman dilakukan karena ada unsur balas dendam kepada personal, dan diberlakukan sebagai bentuk untuk melampiaskan emosi diri para pihak tertentu kepada korbannya. Menurut Hussain, A., Salfi, N. A., & Khan, T. M. (2011) juga dinyatakan bahwa sejatinya hukuman ilegal menjadikan para junior takut namun ketakutan yang dialami adalah “takut yang destruktif” bukan “takut yang konstruktif”. Ketakutan yang destruktif adalah ketakutan yang menjadikan para santri waswas, cemas, depresi berkepanjangan, sehingga mereka tidak mampu beradaptasi pada kebiasaan lama, karena yang ada di dalam pikiran mereka adalah ketakutan yang mentraumakan. Menurut ketakutan yang destruktif akan menjadikan anak-anak menarik diri dari lingkungan, minder, tidak percaya diri, selalu curiga kepada orang-orang yang baru, karena mereka khawatir akan diperlakukan buruk, memperbesar rasa curiga kepada orang. Hal yang demikian menjadikan anak-anak tersebut tidak kreatif, aktif dan cenderung pasif.

Berbeda halnya dengan hukuman legal, hukuman ini merupakan hukuman yang sesuai jalur dan sudah dipertimbangkan secara matang oleh pihak pesantren. Hukuman yang diberikan berdasarkan konsekuensi yang harus dihadapi oleh santri yang melanggar. Hukuman tersebut juga diterapkan tetap menggunakan etika, welas asih dan pengharapan yang besar agar santri dapat kembali menjadi santri yang mulia perilakunya. Lain halnya dengan hukuman ilegal yang diterapkan tanpa mengedepankan akal sehat, akhlak, welas asih, tetapi lebih pada emosi, gengsi, dan amarah balas dendam.

Menurut Simons, D. A., & Wurtele, S. K. (2010) dinyatakan bahwa hukuman yang positif sejatinya adalah untuk memuliakan santri itu sendiri. Dengan adanya hukuman yang positif mereka akan semakin meningkatkan kedisiplinan diri, dan kewaspadaan diri sehingga mereka tidak mudah berperilaku menyimpang. Hal demikian diyakinkan oleh Österman, K., Björkqvist, K., & Wahlbeck, K. (2014) yang menyatakan bahwa hukuman yang diberikan kepada anak dengan benar, tidak memakai emosi, dan tidak memakai kekerasan merupakan hukuman yang inspiratif dan bermakna, hal yang demikian ini akan menjadikan anak terkesan, dan terngiang-ngiang sampai kapan pun, bahkan sampai masa tua sekalipun. Oleh karenanya, hukuman harus tetap memakai koridor dan unggah-ungguh yang tepat dan konstruktif.

D. Pemaknaan Hukuman di Pesantren bagi Santri.

Secara umum santri masih remaja, yang secara kejiwaan mereka masih labil dan terkadang belum mampu menggali makna dan hikmah di setiap kejadian. Ketidakmampuan dalam meregulasi diri inilah yang menyebabkan para santri terlambat atau bahkan sama sekali tidak mau menelaah dan mengkaji hikmah atas apa yang dialami. Hal ini dikarenakan yang dialami oleh diri mereka adalah hal-hal yang tidak menyenangkan, dan tidak menyamankan, sehingga yang ada hanyalah amarah, kekecewaan dan ketidaksukaan atas apa yang dialami.

Pernyataan di atas sinkron dengan hasil penelusuran peneliti, terkait dengan adanya beberapa tipikal atau jenis santri kaitannya dengan hukuman yang dijalani, yang merupakan “akibat atau dampak” yang dialami oleh para santri yang menjalani hukuman di pesantren. Beberapa jenis santri yang dimaksud adalah:

Jenis santri yang murni menerima apa pun bentuk hukuman yang disematkan kepadanya. Jenis santri yang demikian adalah santri yang memahami benar bahwa apa yang dialami adalah konsekuensi atas kesalahan yang diperbuat. Umumnya santri yang demikian adalah santri yang tulus masuk ke pesantren tanpa paksaan dan dipaksa siapa pun. Mereka akan berupaya untuk tetap baik sangka dengan hukuman yang diberikan, dan berupaya mengambil hikmah atas hukuman, dengan menelaah manfaat dan memaknai atas hukuman-hukuman tersebut. Santri-santri yang demikian umumnya akan membawa perubahan diri menjadi lebih baik, tanpa unsur dendam, tanpa sakit hati, dan tanpa amarah berkepanjangan.

Jenis santri yang saat menerima hukuman merasa kecewa, sakit hati, sakit fisik, beban perasaan, kemudian emosi di belakang, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya menerima. Namun setelah beberapa hari atau minggu bahkan bulan kemudian si santri mulai menyadari diri bahwa hukuman yang telah dialami adalah sangat bermanfaat baginya. Bahkan si santri bahagia pernah menjalani hukuman karena sebagai pengalaman baginya, dan akan diingat sampai kapan pun, selainnya sebagai oleh-oleh selama menjadi santri di pondok.

Berbeda dengan jenis santri yang pertama, yang dari awal menerima hukuman sebagai konsekuensi yang harus dijalani, mereka tidak mengalami kekecewaan, atau amarah, mereka ikhlas menjalani hukuman. Sedangkan jenis yang kedua ini, di awal menjalani hukuman mereka emosi, amarah dan kecewa namun selanjutnya mereka menerima bahkan berbahagia karena mendapatkan pengalaman dan pemaknaan yang terbaik.

Jenis santri yang dari awal tidak mau menjalani hukuman, jika kemudian mereka menjalani hukuman tersebut pun karena terpaksa, dan setelahnya mereka tetap merasa kecewa, marah, emosi, dan bahkan menuntut atas hukuman yang dijalani, menyampaikan orang tua, dan orang tua pun emosi yang pada akhirnya mereka akan keluar dari pesantren, tanpa menjalani penggalan hikmah dan pemaknaan atas hukuman yang dialami (Wawancara dengan Kyai Heru Saiful Anwar Pimpinan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, 10 Maret 2021).

Pada dasarnya memang tidak akan semua santri mau dan mampu menggali dan memaknai hukuman yang dialami. Para santri yang mau dan mampu menggali hikmah atas apa yang dialami menurut Muhammad Anas Ma'arif (2018) adalah para santri yang mampu mengaktualisasikan diri dengan baik, selama hukuman yang dijalani adalah hukuman yang sifatnya legal dari pesantren, dengan penghukum yang jelas dan juga legal. Namun jika penghukum dan hukumannya ilegal, yang demikian tentu akan mengakibatkan para santri "tidak menerima" dan berberat hati menjalankannya, yang pada akhirnya memunculkan waswas yang tinggi, dan ketakutan yang berkepanjangan, dan tidak mampu dan tidak mau menggali dan memaknai apa yang terjadi.

Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir (2006) pun menyatakan bahwa pemaknaan atas kejadian akan muncul manakala ada penerimaan yang tulus dari yang menjalani. Ketika tidak tulus, dan yang ada adalah lebih banyak kumpulan emosi, sakit hati dan amarah, maka akan sulit memunculkan pemaknaan atas suatu kejadian. Karena bisa saja, sampai kapan pun yang ada dalam pikirannya adalah terngiang-ngiang atas perlakuan yang tidak menyenangkan, sakit hati dan tetap ingin balas dendam oleh si korban hukuman tersebut. Sehingga yang demikian akan sulit memunculkan pemaknaan karena memang mereka menyengaja untuk tidak mau menggali pemaknaan tersebut.

Hal yang demikian membawa pada gangguan-gangguan kecemasan, yang dalam bukunya *Psychology an Introduction* (1975) ada tiga komponen dari reaksi negatif atas kecemasan yang kuat atas apa yang dialami, sehingga tidak mampu menggali hikmah dan pemaknaan atas kejadian tersebut; *Pertama*, emosional, di mana korban yang dihukum mempunyai ketakutan yang teramat sangat dan secara sadar, bahwa yang dialami adalah benar-benar menyakitkan dan membuat trauma. *Kedua*, kognitif, di mana ketakutan yang dialami meluas dan berpengaruh besar terhadap kemampuan berpikir jernih, dan terganggu dalam upaya pemecahan masalah. *Ketiga*, psikologis, tanggapan tubuh terhadap rasa takut berupa pengerasan diri untuk bertindak, baik tindakan itu dikehendaki sendiri maupun tidak.

Hukuman yang ilegal kepada santri selain tidak membawa pemaknaan positif dan tidak mampu mengubah santri menjadi lebih baik tetapi malah merusak pribadi santri. Beberapa hal yang mungkin terjadi pada santri atas hukuman yang ilegal dan cenderung menyakitkan, adalah; *Pertama*, reaksi paranoid, yang mana dirinya merasa dibayang-bayangi yang mengancam dirinya, jika kondisi yang seperti ini para santri sudah tidak akan mampu menggali hikmah dan makna dari hukuman yang telah dialami. *Kedua*, reaksi afektif dan *involutional* di mana mereka mengalami depresi yang kuat, bayang-bayang ketakutan terus menghantui, sehingga mereka menarik diri dari lingkungan. *Ketiga*, gangguan kompulsif-obsesif, di mana santri berulang-ulang memikirkan atas kejadian buruk yang menimpa yang pada akhirnya akan menghambat gerak sendiri (Muhammad Anas Ma'arif, 2018).

Kondisi yang demikian harus diwaspadai oleh pihak pesantren, manakala ada oknum-oknum senioritas kesastran yang melakukan tindakan persekusi dan *bullying* kepada santri yang lemah, dengan memberikan hukuman yang ilegal yang tidak direstui oleh pesantren. Karena hal yang demikian sangat mengganggu stabilitas kejiwaan dan psikologi serta kenyamanan santri lainnya, dan pastinya mempengaruhi nilai dan kewibawaan dari pesantren.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa Pesantren sejatinya memiliki tujuan mulia untuk membangun peradaban akhlak, mental, tanggung jawab, pengakuan atas kesalahan diri kepada para santri. Salah satu cara pembangunannya adalah dengan menerapkan hukuman legal yang dilandasi dengan asas spiritual, agama, dan moral. Sayangnya pada tataran realitas, ada hukuman-hukuman yang sifatnya ilegal, yang diciptakan oleh para santri senior dengan melakukan kanibalisasi, dan kriminalisasi "hukuman" terhadap santri lemah, yang didasari rasa balas dendam, ketidaksukaan, kebencian. Semua hal itu pada akhirnya membawa citra buruk pesantren, dan membawa dampak beban psikologis dan mental para santri yang menjadi korban. Oleh karenanya, hukuman yang terjadi di pesantren harus

dimodernisasi menjadi lebih baik, tertata, terkontrol, dan mengarah pada hukuman yang inspiratif, berkualitas dan bermakna, agar tercipta suasana pesantren yang humanis, ramah anak dan tetap tidak meninggalkan gemblengan santri. Karakteristik hukuman legal yang ada di tiga pesantren yakni pesantren *salafiyah*, modern dan kombinasi dapat ditunjukkan dari hasil penelitian, yakni: Hukuman legal di Pesantren *salafiyah*, sifatnya lebih mengarah pada aspek pengayaan spiritual, hal ini dibuktikan dengan banyaknya hukuman yang mengandung unsur agama, seperti memperbanyak selawat, zikir, hafalan-hafalan yang sejatinya untuk meningkatkan kualitas moral santri. Kemudian apabila pesantren modern hukuman lebih banyak mengarah pada pengayaan kedisiplinan dan tanggung jawab moral, dan pesantren kombinasi merupakan gabungan antara pengayaan spiritualitas dan kedisiplinan serta tanggung jawab diri.

Daftar Pustaka

- Adilla, R. (2019). *Pengaruh Ta'zir (Hukuman) terhadap Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren al-Hidayah Karangsucu Purwokerto Utara Banyumas*. IAIN Purwokerto.
- Ahmad, I., Said, H., & Khan, F. (2013). Effect of corporal punishment on students' motivation and classroom learning. *Review of European Studies*. <https://doi.org/10.5539/res.v5n4p130>
- Arif, M. S., & Rafi, M. S. (2007). Effects of Corporal Punishment and Psychological Treatment on Students' Learning and Behavior. *Eğitimde Kuram ve Uygulama Journal of Theory and Practice in Education*.
- Arigbo, P. O., & Adeogun, T. F. (2018). Effect of Punishment on Students Academic Performance: An Empirical Study of Secondary School Students in Ikwuano, Abia State, Nigeria. *International Journal of Applied Research and Technology*, 7(10), 52–58.
- Clément, M. È., & Chamberland, C. (2014). Trends in corporal punishment and attitudes in favour of this practice: Toward a change in societal norms. *Canadian Journal of Community Mental Health*. <https://doi.org/10.7870/cjcmh-2014-013>
- Davies, K. (2012). Content Analysis of Research Articles in Information Systems (LIS) Journals. *Library and Information Research*, 36(112), 16–28. <https://doi.org/10.29173/lirg495>
- Hidcom, A. (2020). *Total 18 Juta Santri dan 28 Ribu Pesantren di Indonesia*. Hidayatullah.Com. <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2020/02/14/178098/total-18-juta-santri-dan-28-ribu-pesantren-di-indonesia.html>
- Hussain, A., Road, B., & Salfi, N. A. (2011). Causes of Students' Dropout at Primary Level in Pakistan: An Empirical Study. *International Journal of Humanities and Social Science*.
- Ma'arif, M. A. (2017). Hukuman (Punishment) dalam Perspektif Pendidikan di Pesantren. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.21274/taalum.2017.5.1.1-20>
- Ma'arif, M. A., & Kartiko, A. (2018). Fenomenologi Hukuman di Pesantren: Analisis Tata Tertib Santri Pondok Pesantren Daruttaqwa Gresik. *Nadwa*. <https://doi.org/10.21580/nw.2018.12.1.1862>

- Mo'tasim. (2015). FENOMENA TA'ZIR DI PESANTREN (Analisis Psikologis dan Kelembagaan terhadap Penerapan Ta'zir). *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 304–322. <https://doi.org/10.15642/pai.2015.3.2.304-322>
- Mujib, A., & Mudzakkir, J. (2006). *Ilmu Pendidikan Islam*. Kencana Prenada Media.
- Mussen, P. (1975). *Psychology an introduction*. Lexington.
- Österman, K., Björkqvist, K., & Wahlbeck, K. (2014). Twenty-eight years after the complete ban on the physical punishment of children in Finland: Trends and psychosocial concomitants. *Aggressive Behavior*. <https://doi.org/10.1002/ab.21537>
- Rahmatullah, A. S. (2019). *Kenakalan Remaja dalam Perspektif Psikologi Pendidikan Islam*. Graceindo.
- Rahmatullah, A.S (2020). *Kenakalan Remaja Santri di Pesantren (Telaah Deskriptif-Fenomenologis)*.Jurnal Ta'alum; Jurnal Pendidikan Islam, Vo;08. No.02, Desember
- Rohmad, A. (2017). *Efektivitas Penerapan Hukuman Edukatif dalam Membimbing Santri yang Melanggar Peraturan dan Pengaruhnya Terhadap Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren Assalafiyah Mlangi Nogotirto Gamaping Sleman Yogyakarta*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rosyada, D. (2017). *Madrasah dan Profesionalisme Guru, dalam Arus Dinamika Pendidikan Islam, di Era Otonomi Daerah*. Kencana.
- Schultz, D. P. (1977). *Growth Psychology: Models of the Healthy Personality*. Van Nostrand Reinhold Company.
- Saputro, A. (2020). *Penerapan Sistem Ta'zir dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Simons, D. A., & Wurtele, S. K. (2010). Relationships between parents' use of corporal punishment and their children's endorsement of spanking and hitting other children. *Child Abuse and Neglect*. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2010.01.012>
- Widiantoro, W., & Romadhon. (2015). Perilaku Melanggar Peraturan pada Santri di Pondok Pesantren. *Jurnal Psikologi*, 11(1), 31–43.